



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan publikasi informasi kepada masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya perlu ditetapkan admin website;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Admin Pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 776/TIK.02-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 243/PP.07-SD/09/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Template Warna *Background* dan *Font/Huruf* Untuk Semua Platform Media Sosial Resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

KESATU : Menetapkan Admin Pengelola Website dan Admin Media Sosial pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Admin Pengelola Website dan Admin Media Sosial pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga.....

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.02.655701/2022 Tanggal 09 Desember 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 11 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 MEI 2022

PENETAPAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RAHMAT ILHAM, S.P	PPNPN	Admin Website
2	RIZKI ZULBAIRI, A.Md	PPNPN	Admin Media Sosial

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.  
MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



MEGA SILFIANI